



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun

Jalan Lubuk Semut No. 107-112 RT 001 RW 001 29661 0777328841

<https://pajak.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tanjung Balai Karimun

Aktivasi EFIN

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Aktivasi EFIN
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Wajib Pajak mengisi formulir Aktivasi EFIN dan menyerahkan persyaratan yang diperlukan 2. Formulir disampaikan melalui email atau petugas TPT 3. Petugas TPT memproses permohonan EFIN 4. Petugas TPT memberikan EFIN kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. EFIN

Pengaduan Layanan

-